

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
ROPI WIJAYA  
50 2017 098**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI  
HUKUM PIDANA**



**NAMA : Ropi Wijaya**  
**NIM : 50 2017 098**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Burhanuddin, SH., MH**  
**2. Hj. Kurniati, SH., MH**

(  )  
(  )

**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

(  )

**Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

(  )

**2. Eni Suarti, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Ropi Wijaya  
NIM : 50 2017 098  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :**  
**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI**  
**INFORMASI MELALUI HUKUM PIDANA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2021

Yang Menyatakan,



Ropi Wijaya

*MOTTO :*

*"Sesungguhnya setelah kesulitan  
itu ada kemudahan"*

*(Q.S. Alm Nasyroh :6)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI HUKUM PIDANA**

**OLEH**

**ROPI WIJAYA**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi melalui hukum pidana, sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas baik secara teori maupun praktik. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini dan Bagaimanakah kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini adalah: harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pidana umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Dan Kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi adalah: Adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia *cyber*, Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim khusus mengenai *cybercrime*, Adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi dan Pembimbing akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
7. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
8. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2012.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2021

**ROPI WIJAYA**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Metodologi.....	7
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian dan Landasan Pemahaman Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	11
B. Tindak Pidana Teknologi Informasi .....	14
C. Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Teknologi Informasi .....	22

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi saat ini .....	29
B. Kebijakan Penegakkan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi .....	36

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Revolusi yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan komunikasi biasanya dilihat dari sudut pandang penurunan jarak geografis, penghilangan batas-batas negara dan zona waktu serta peningkatan efisiensi dalam pengumpulan, penyebaran, analisis dan mungkin juga penggunaan data.

Revolusi tersebut tidak dapat dipungkiri menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir seluruh dunia. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronik yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.

Proses globalisasi tersebut melahirkan fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan *internet*. *Internet* berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui *internet* berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan didalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis

komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata).<sup>1)</sup>

Komunitas masyarakat yang ikut bergabung didalamnya pun kian hari semakin meningkat. Kecenderungan masyarakat untuk berkonsentrasi dalam *cyberspace* merupakan bukti bahwa *internet* telah membawa kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individual maupun secara kelompok. Di samping itu, kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersama dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan.

Sebagaimana dikatakan Satjipto Raharjo, banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga masyarakat dan wewenang interaksi sosial dan lain sebagainya.<sup>2)</sup>

Kemajuan teknologi informasi khususnya media *internet*, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi keamanan, kenyamanan dan kecepatan. Contoh sederhana, dengan dipergunakan *internet* sebagai sarana pendukung dalam pemesanan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel,

---

<sup>1)</sup> Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 20

<sup>2)</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm 96

pembayaran taghan telepon, listrik, telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya. Kecepatan melakukan transaksi perbankan melalui *e-banking*, memanfaatkan *e-commerce* untuk mempermudah melakukan pembelian dan penjualan suatu barang serta menggunakan *e-library* dan *e-learning* untuk mencari referensi atau informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara *on line* karena dijumpai oleh teknologi *internet* baik melalui komputer atau pun *hand phone*.

Pemanfaatan teknologi *internet* juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. *Internet* membuat kejahatan yang selama ini bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *on line* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi dan komunikasi. Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum maya. Sejalan dengan istilah tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan:

tindak pidana mayantara, identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyber space*) atau yang biasa juga dikenal dengan *cybercrime*.<sup>3)</sup>

Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE). Undang-undang ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.

Berbagai komentar di media televisi, surat kabar, majalah maupun komunitas dunia maya bermunculan terhadap keluarnya UU ITE. Pada saat seminar dan sosialisasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diadakan BEM Fisikom Universitas Indonesia, beberapa masaah yang diangkat oleh para peserta seminar seperti pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang dianggap membelenggu kebebasan berekspresi, pasal mengenai pornografi, kesiapa aparat serta belum termuatnya aturan terhadap *spamming*, *warm* juga virus komputer di dalam undang-undang tersebut.

Opini yang bersifat pro maupun kontra terhadap pemedanaan di dunia maya memang wajar dalam iklim demokrasi serta kebebasan berpendapat sekarang ini. Pemedanaan terhadap larangan-larangan di dalam UU ITE dikarenakan kegiatan di alam maya (*cyber*) meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkatagorikan sesuatu dengan ukuran dan kualitas konvensional untuk dapat dijadikan obyek dan

---

<sup>3)</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 268

perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buti bersifat elektronik, dengan demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana). Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana teknologi informasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya. Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief kebijakan kriminal bukan sekedar kebijakan menetapkan/merumuskan/memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana (termasuk sanksi pidananya), melainkan juga mencakup masalah bagaimana kebijakan formulasi/legislasi itu disusun dalam suatu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu.<sup>4)</sup>

Bertolak dari pengertian di atas maka upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang dilakukan dengan menggunakan “*penal*” (hukum pidana), maka dibutuhkan kajian terhadap materi/substansi (*legal substance reform*) tindak pidana teknologi informasi saat ini. Dalam penanggulangan melalui hukum pidana (*penal policy*)

---

<sup>4)</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 259

perlu diperhatikan bagaimana memformulasikan (kebijakan legislatif) suatu peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana di bidang teknologi informasi pada masa yang akan datang, serta bagaimana mengaplikasikan kebijakan legislatif (kebijakan yudikatif/yudisial atau penegakan hukum pidana *in concreto*) tersebut oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.

Bertitik tolak dari Latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI HUKUM PIDANA**

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini ?
2. Bagaimanakah kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini dan kebijakan penegakan hukum dalam penanggulangan tindak

pidana teknologi informasi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini.
2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada alamamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan<sup>5)</sup>.

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup.<sup>6)</sup>

hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan

---

<sup>5)</sup> Wirdjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Pidana, 2010, Bina Aksara, Jakarta, hlm 74

<sup>6)</sup> Wikipedia, diakses tanggal 20 september 2020



kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>7)</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
  - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
  - 1) Andi Hamzah, 2008, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
  - 2) Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Adtya Bakti, Bandung.

- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

---

<sup>7)</sup>Wirjono Prodjodikoro, Op Cit, hlm 15

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian dan landasan pemahaman kebijakan

penanggulangan kejahatan, tindak pidana teknologi informatika, yurisdiksi hukum pidana dalam tindak pidana teknologi informasi.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini dan juga mengenai bagaimanakah kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahib da Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Rafika Aditama, Bandung,
- Andi Hamzah, 2008, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Sari Kuliah Perbandingan Hkum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Henry Cambell Balck, 2009, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paulmin West Publicing. Co.
- Muladi, Demokrasi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Hbibis Center , Jakarta.
- Mohammde Kemal Dermawan, 2004, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Moeljatno, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan VI, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

Sudarto, 2000, *Hukum Pidana.*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sutanto, Hermawan Sulisty, dan Tjuk Sugiarto, 2003, *Cybercrime-Motif dan Penindakan*, Pensil 324, Jakarta.

Sutarman, 2007, *Cybercrime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Wisnubroto, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Peanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta